



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**HALIMATON**, tempat/tanggal lahir Desa Mns. Panton Labu, 11-06-1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, alamat Dusun Toke Pi'e, Gampong Mns Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 46/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 46/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 14 April 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Perbaikan/ Perubahan Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108100409060238 dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108105106800001 disesuaikan dengan data Pada Buku nikah dengan No. 49/05/XI/2002, dan data pada ASKES dengan No. 0000197913183 dan disesuaikan dengan data pada Ijazah SD No. 07 OA oa 0013904 dan data pada Ijazah SMP No. 07 OA ob 1271451 dan data pada Ijazah SMA No.07 Mu 103 0326384 dan data pada Ijazah Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Aceh dengan No. 51167309/4411/PAI-2684/2013 milik pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100409060238 Tertanggal 31-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panton labu, 11-06-1980** dengan Nama Ayah : **JUNED** dan Nama Ibu : **ZURAIDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat: Dusun Toke Pi'e, Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jamb Aye, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108105106800001 Tertanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panton labu, 11-06-1980** Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat: Dusun Toke Pi'e, Gampong Meunasah Panton Labu, Kecamatan Tanah Jamb Aye, Kabupaten Aceh Utara;
  3. Bahwa pada ASKES dengan No. 0000197913183 tertanggal : 03-12-2010 yang dikeluarkan oleh Asuransi Kesehatan, atas Nama : **HALIMATUSSAKDIAH**, tanggal Lahir **11/06/1981**;
  4. Bahwa pada Ijazah SD No. 07 OA oa 0013904 Tertanggal : 04-06-1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Mns.Pantonlabu / 11-06-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam dengan nama Ayah; **JUNAIDI**;
  5. Bahwa pada Ijazah SMP No. 07 OA ob 1271451 Tertanggal : 29-05-1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Mns. Pantonlabu, 11-06-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam dengan nama Ayah; **JUNAIDI**;
  6. Bahwa pada Ijazah SMA No. 07 Mu 103 0326384 Tertanggal : 31-05-1999 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Atas nama : **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Mns. Panton Labu, 11-06-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan nama Ayah; **JUNAIDI**;
  7. Bahwa pada Ijazah Perguruan Tinggi dengan No. 51167309/4411/PAI-2684/2013 Tertanggal : 10-10-2013 yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Aceh, Atas nama : **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Mns. Panton Labu, 11-06-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan nama Ayah; **JUNAIDI**;
  8. Bahwa Pada Buku Nikah No. 49/05/XI/2002 tertanggal : 13-11-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Aceh Utara, Atas nama : **HALIMATUN SAKDIAH** ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : **Mns.Panton Labu/11-06-1981**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan nama Ayah; **MUHAMMAD JUNED**;

9. Bahwa pada Akte Kelahiran No. AL.508.0146834 Tertanggal : 30-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : **HALIMATON** Tempat/Tanggal Lahir : **Mns. Pantonlabu 11-06-1980** dengan nama Ayah : **JUNAIDI** dan nama Ibu : **JAHIDAH**;
10. Bahwa pada Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIP) No. 029485 I Tertanggal : 08-03-2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas Nama : **HALIMATUSSAKDIAH**;
11. Bahwa Pada Petikan Keputusan Bupati Aceh Utara No. 823/55/2022 tentang kenaikan pangkat PNS Bupati Aceh Utara Atas Nama (Suami) **SYAHRIAL**;
12. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No191/2031/MPL/SKDD/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 164/2031/MPL/SKD/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108105106800001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SYAHRIAL**;
5. Fotocopy Ijazah SD No. 07 OA oa 0013904;
6. Fotocopy Ijazah SMP No. 07 OA ob 1271451;
7. Fotocopy Ijazah SMA No. 07 Mu 103 0326384;
8. Fotocopy Ijazah Strata 1 No. 51167309/4411/PAI-2684/2013;
9. Fotocopy Buku nikah No. 49/05/XI/2002;
10. Fotocopy Akte Kelahiran No. AL.508.0146834;
11. Fotocopy Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIP) No. 029485 I;
12. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Aceh Utara No. 823/55/2022 tentang kenaikan pangkat PNS Bupati Aceh Utara Atas Nama (Suami) **SYAHRIAL**;
13. Fotocopy ASKES No. No. 0000197913183.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100409060238 Tertanggal 31-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panton labu, 11-06-1980** dengan Nama Ayah : **JUNED** dan Nama Ibu : **ZURAIDA**, Pendidikan Terakhir : **SLTA/Sederajat**, diubah **MENJADI: HALIMATON** Tempat/Tanggal Lahir : **Mns. Panton Labu/ 11-06-1980** dengan nama Ayah : **JUNAIDI** dan nama Ibu : **JAHIDAH**, pendidikan terakhir : **STRARA 1**;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108105106800001 Tertanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **HALIMATON**, Tempat / Tanggal Lahir: **Panton labu, 11-06-1980**, diubah **MENJADI: HALIMATON** Tempat/Tanggal Lahir : **Mns. Panton Labu/11-06-1980**;
- ASKES dengan No. 0000197913183 tertanggal : 03-12-2010 yang dikeluarkan oleh Asuransi Kesehatan, atas Nama : **HALIMATUSSAKDIAH**, tanggal Lahir **11/06/1981**, diubah **MENJADI: HALIMATON** Tempat/Tanggal Lahir : **Mns. Panton Labu/11-06-1980**;
- Buku Nikah No. 49/05/XI/2002 tertanggal : 13-11-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Aceh Utara, Atas nama : **HALIMATUN SAKDIAH** , Tempat/Tanggal Lahir : **Mns.Panton Labu/11-06-1981**, dengan nama Ayah; **MUHAMMAD JUNED** diubah **MENJADI: HALIMATON** Tempat/Tanggal Lahir : **Mns. Panton Labu/11-06-1980** dengan nama Ayah : **JUNAIDI**;
- Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIP) No. 029485 I Tertanggal : 08-03-2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas Nama : **HALIMATUSSAKDIAH** diubah **MENJADI: HALIMATON** ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 191/2031/MPL/SKKD/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Mns. Pantonlabu, diberi tanda (P-1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 164/2031/MPL/SKD/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Mns. Pantonlabu, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimaton dengan NIK 110810510680001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108100409060238, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 49/05/XI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanoh Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37256/T/746/2011, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 07 OA oa 0013904 yang ditanda tangani oleh Herawati Is selaku Kepala Sekolah SD Negeri Meunasah Pantonlabu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 07 OA ob 1271451 yang ditanda tangani oleh Jakfar selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri Pantonlabu, Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 Mei 1996, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 07 Mu 103 0326384 yang ditanda tangani oleh Drs. Abdullah selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara tanggal 31 Mei 1999, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Aceh No. 51167309/4411/PAI-2684/2013, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;
11. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-11) ;
12. Fotokopi Kartu Peserta Askes, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-12) ;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 823/55/2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-13) ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Safridah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Halimaton ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Junaidi dan Ibu Pemohon bernama Jahidah;
- Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Panton Labu tanggal 11-06-1980 ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam buku nikah yaitu tertulis nama Pemohon Halimatunsakdiah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan penulisan nama tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Mulyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Halimaton ;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Junaidi dan Ibu Pemohon bernama Jahidah;
- Bahwa Pemohon lahir di Meunasah Panton Labu tanggal 11-06-1980 ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam buku nikah yaitu tertulis nama Pemohon Halimatunsakdiah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan penulisan nama tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Halimaton ;
- Bahwa Pemohon lahir di Mns. Pantonlabu pada tanggal 11 Juni 1980 ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Junaidi dan Ibu Kandung Pemohon bernama Jahidah ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon dalam :

1. Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108100409060238 atas nama Halimaton, Tempat/tanggal lahir Panton Labu, 11-06-1980 dengan nama Ayah Juned dan Nama Ibu Zuraida, Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat diubah menjadi Halimaton, Tempat/Tanggal Lahir Mns. Pantonlabu, 11-06-1980 dengan nama Ayah Junaidi dan Ibu bernama Jahidah, pendidikan terakhir Strata 1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 110810510680001 atas nama Halimaton, Tempat/tanggal lahir, Panton Labu, 11-06-1980 diubah menjadi Halimaton, tempat tanggal lahir Mns. Pantonlabu, 11-06-1980 ;
3. Askes dengan No. 0000197913183 atas nama Halimatussakdiah, tempat tanggal lahir Panton Labu 11-06-1981 diubah menjadi Halimaton, tempat/tanggal lahir Mns. Pantonlabu, 11-06-1980 ;
4. Buku Nikah No. 49/05/XI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Jambo Aye atas nama Halimatun Sakdiah, tempat/tanggal lahir Mns. Pantonlabu, 11-06-1980 dengan nama ayah Muhammad Juned diubah menjadi Halimaton, tempat/tanggal lahir Mns. Pantonlabu, 11-06-1980 dengan nama Ayah Junaidi ;
5. Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil atas nama Halimatussakdiah diubah menjadi Halimaton ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kesalah Data Nomor 191/2031/MPL/SKKD/2022 (Bukti P.1), Surat Keterangan Domisili

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 164/2031/MPL/SKD/2022 (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimaton dengan NIK 1108105106800001 (Bukti P.3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108100409060238 (Bukti P.4) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Meunasah Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 37256/T/746/2011 (Bukti P-5), Ijazah Sekolah Dasar No. 07 OA oa 0013904 yang ditanda tangani oleh Herawati Is selaku Kepala Sekolah SD Negeri Meunasah Pantonlabu Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara (Bukti P-7), Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 07 OA ob 1271451 yang ditanda tangani oleh Jakfar selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri Pantonlabu, Kabupaten Aceh Utara tanggal 29 Mei 1996 (Bukti P-8), Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 07 Mu 103 0326384 yang ditanda tangani oleh Drs. Abdullah selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara tanggal 31 Mei 1999 (Bukti P-9) dan Ijazah Sarjana Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Aceh No. 51167309/4411/PAI-2684/2013 (Bukti P-10) yang didukung dengan keterangan Saksi Safridah dan Mulyani bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Halimaton, tempat tanggal lahir Mns Pantonlabu, 11-06-1980 dan ayah Pemohon bernama Junaidi sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Jahidah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas memang benar ada kesalahan penulisan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108105106800001 dan Kartu Keluarga No. 1108100409060238 yaitu pada kolom tempat lahir tertulis Panton Labu seharusnya Pemohon lahir di Mns Pantonlabu serta di dalam Kartu Keluarga pada kolom Orang Tua tertulis nama Ayah Kandung Pemohon Juned seharusnya Ayah Kandung Pemohon bernama Junaidi dan Ibu Kandung Pemohon tertulis Zuraida seharusnya Jahidah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama orang tua ataupun tempat kelahiran hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 dan Pasal 56

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan untuk perubahan data-data tersebut diperlukan adanya pentetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108100409060238 pada kolom tempat lahir dari Panton Labu menjadi Mns Pantonlabu dan pada kolom orang tua dari Ayah bernama Juned diubah menjadi Junaidi dan pada kolom Ibu dari Zuraida menjadi Jahidah dan pada kolom Pendidikan dari SLTA/Sederajat menjadi Strata 1 serta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1108105106800001 dari tempat lahir Panton Labu menjadi Mns Pantonlabu adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu ASKES No. 0000197913183 atas nama Halimatussakdiah, tanggal lahir 11/06/1981 diubah menjadi Halimaton, Tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980, Buku Nikah Nomor 49/05/XI/2002 tertanggal 13-11-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Aceh Utara atas nama Halimatun Sakdiah tempat tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1981 dengan nama ayah Muhammad Juned diubah menjadi Halimaton, tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980 dengan nama Ayah Junaidi dan Kartu Istri Pegawai Negeri SIPIL (KARIP) No. 029485 I tertanggal 08-03-2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Halimatussakdiah diubah menjadi Halimaton, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu ASKES No. 0000197913183 atas nama Halimatussakdiah, tanggal lahir 11/06/1981 diubah menjadi Halimaton, Tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980, bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama pada Kartu Askes tidak mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan, hanya melaporkan data kependudukan ke Kantor BPJS Kesehatan setempat, dengan persyaratan membawa Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk yang baru dan Kartu Identitas Peserta Askes yang lama dan dalam hal ini apabila Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah selesai dibuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pemohon bisa langsung datang ke Kantor BPJS Kesehatan dengan membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang baru tanpa

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu membawa Penetapan Hakim, sehingga menurut Hakim terhadap Petitem Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu ASKES No. 0000197913183 atas nama Halimatussakdiah, tanggal lahir 11/06/1981 diubah menjadi Halimaton, Tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980 dipandang terlalu berlebihan sehingga oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Buku Nikah Nomor 49/05/XI/2002 tertanggal 13-11-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Aceh Utara atas nama Halimaton Sakdiah tempat tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1981 dengan nama ayah Muhammad Juned diubah menjadi Halimaton, tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980 dengan nama Ayah Junaidi, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan :

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang perubahan nama suami atau istri pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru dan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada angka V A-C, mengatur tentang tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan akta nikah tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor KUA Kecamatan, maka dengan demikian terhadap Petitem Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Buku Nikah Nomor 49/05/XI/2002 tertanggal 13-11-2002 yang dikeluarkan oleh KUA Aceh Utara atas nama Halimaton Sakdiah tempat tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1981 dengan nama ayah Muhammad Juned diubah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Halimaton, tempat/tanggal lahir Mns Pantonlabu/11-06-1980 dengan nama Ayah Junaidi haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang meminta perubahan nama pada Kartu Istri Pegawai Negeri SIPIL (KARIP) No. 029485 I tertanggal 08-03-2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Halimatussakdiah diubah menjadi Halimaton oleh karena untuk perubahan data pada Kartu Istri Pegawai Negeri SIPIL tidaklah mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tetapi Pemohon hanya perlu membawa Kartu Tanda Penduduk yang baru dan Kartu Istri Pegawai Negeri SIPIL yang lama ke Kantor Badan Kepegawaian Nasional atau Kantor Badan Kepegawaian Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Petitum Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/mengubah data Pemohon yang ada dalam Kartu Istri Pegawai Negeri SIPIL (KARIP) No. 029485 I tertanggal 08-03-2004 dipandang terlalu berlebihan sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon yang ada pada :
  - Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108100409060238 pada kolom tempat lahir dari Panton Labu menjadi Mns Pantonlabu dan pada kolom orang tua dari Ayah bernama Juned diubah menjadi Junaidi dan pada kolom Ibu dari Zuraida menjadi Jahidah dan pada kolom Pendidikan dari SLTA/Sederajat dirubah menjadi Strata 1 ;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1108105106800001 dari tempat lahir Panton Labu menjadi Mns Pantonlabu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp20.000,00
6. Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);